

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 Tahun 2006 menetapkan batas desa secara kartometris. Peta skala 1:5.000 s/d 1:10.000 digunakan untuk menetapkan dan menetapkan batas desa. Peta rupabumi terbaik, yang mencakup sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah skala 1:10.000 s/d 1:25.000. Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 memungkinkan penetapan batas wilayah secara kartometris dengan data dasar peta rupabumi. Menggabungkan teknik penginderaan jauh, Sistem Informasi Geografi, dan Digital Elevation Model (DEM) sekarang dapat digunakan untuk memperbarui data batas wilayah berkat kemajuan teknologi pemetaan. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat, penetapan dan penegasan batas desa dilakukan. Data gambar yang diregistrasi mengacu pada parameter peta rupabumi. Dengan informasi yang diberikan oleh tim JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), diharapkan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri untuk penetapan batas. yang menentukan titik kordinat yang dimulai dengan titik lokasi yang terhubung ke tiga desa, atau titik simpul tiga desa, sebagai acuan untuk pengambilan titik. Dikarenakan agar kegiatan penetapan batas desa bisa dibagi kelompok menjadi beberapa grub sehingga akan mempercepat kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di Desa Balung Kulon. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini diambil dari dana bagi hasil pajak yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai dana penunjang kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di desa Balung Kulon.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Penetapan dan penegasan batas Desa

ABSTRACT

Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 27 of 2006 determines village boundaries cartometrically. Maps scaled from 1:5,000 to 1:10,000 are used to define and define village boundaries. The best topographic map, which covers most of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, is a scale of 1:10,000 to 1:25,000. Minister of Home Affairs Regulation Number 76 of 2012 allows the determination of regional boundaries cartometrically using basic topographic map data. Combining remote sensing techniques, Geographic Information Systems, and Digital Elevation Models (DEM) can now be used to update regional boundary data thanks to advances in mapping technology. To provide legal certainty regarding village boundaries in land areas, village boundaries are determined and confirmed. Registered image data refers to topographic map parameters. With the information provided by the JKPP (Participatory Mapping Working Network) team, it is hoped that activities will run smoothly in accordance with the Minister of Home Affairs regulations for boundary determination. which determines the coordinate points starting with the location point connected to the three villages, or the node point of the three villages, as a reference for taking points. This is because the activities for determining village boundaries can be divided into several groups so that it will speed up activities for determining and confirming village boundaries in Balung Kulon Village. The funds used in this activity were taken from tax revenue sharing funds managed by the village government as funds to support activities for determining and confirming village boundaries in Balung Kulon village.

Keywords: Policy implementation, determination and confirmation of village boundaries